

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia dewasa ini berada pada keadaan dimana semua kegiatan semakin dimudahkan dengan luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial semakin memudahkan pekerjaan manusia. Kemajuan teknologi dengan adanya internet ini membantu masyarakat dunia dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman. Sebagai contoh pada masa pandemi Covid-19 dimana segala kegiatan sosial dibatasi. Membuat masyarakat sangat bergantung pada teknologi, sehingga media sosial dijadikan pilihan untuk menjadi perantara pengganti kegiatan-kegiatan sosial. Seperti dalam hal pendidikan, dalam hal berkomunikasi dengan keluarga yang terpisahkan jarak dan bahkan dalam hal ekonomi, semua dilakukan dengan mudah karena internet. Di samping itu tanpa disadari kemudahan yang diberikan internet telah menghadirkan bentuk-bentuk baru kekerasan berbasis gender.

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) atau kekerasan berbasis gender di ranah daring dan difasilitasi teknologi memiliki artian dan kriteria sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata. Tindakan tersebut dikatakan sebagai kekerasan seksual apabila tindakan tersebut terjadi tanpa persetujuan dan mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental dan seksual, atau ancaman-

ancaman seperti komentar buruk, menyebarkan data pribadi dengan tujuan mengambil keuntungan, memaksa melakukan kegiatan seksual dengan ancaman menyebarkan konten seksual, pemerasan seksual dan penggunaan data pribadi dengan tujuan buruk.¹

Kekerasan berbasis gender online kerap terjadi karena adanya suatu relasi kuasa, dimana seorang yang merasa lebih superior melakukan tindakan tanpa persetujuan oleh seorang yang berada di bawah kuasanya seperti dua orang dalam suatu hubungan pacaran ataupun dalam hubungan antara suami dan istri.² Maraknya pengaruh penggunaan internet terlebih media sosial, semakin menciptakan penjahat yang lincah pula dalam memanfaatkan keadaan, sehingga perlu banyak perhatian tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi melalui media online. Berdasar kasus yang dilaporkan selama pandemi Covid-19 pada tahun 2020 Komnas perempuan menggambarkan beragam spektrum kejahatan terhadap perempuan yang didominasi oleh kejahatan berupa kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi sepanjang masa pandemi. Dalam hal ini pada Oktober tahun 2021 kasus kekerasan gender berbasis online meningkat menjadi 659³ yang semula 281 kasus.⁴ Data tersebut merupakan data terbaru yang didapatkan peneliti dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) laman ini resmi milik kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

¹ Ressa ria Lestari dkk, *Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung: Lembaga Bantuan Hukum Bandung), hlm. 16

² *Ibid*

³ Data berdasarkan kasus yang diadakan langsung kepada Komnas Perempuan, Jakarta 13 Januari 2021

⁴ Catatan Tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan oleh Komnas Perempuan, Jakarta 6 Maret 2020

Anak). Terdapat data ringkas terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2021, dimana terdapat 992 jumlah kasus yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, 190 korban laki-laki dan 885 korban perempuan.⁵

Sepanjang pandemi berlangsung di Indonesia, tercatat kekerasan berbasis gender online semakin meningkat. Pada akhir bulan Maret tahun 2020 muncul suatu akun *instagram* yang menguak suatu kasus kekerasan berbasis gender online melalui aplikasi berkencan (*dating apps*) terdapat lebih dari 35 perempuan yang menjadi korban seorang laki-laki dalam aplikasi tersebut. Kekerasan yang dilakukan pelaku sebagian besar bermotif penipuan untuk mengambil keuntungan baik berupa material ataupun keuntungan untuk memenuhi hasrat seksual pelaku.⁶

Pelaku kerap kali memakai identitas palsu untuk mengelabui korban-korbannya yaitu dengan mengaku orang kaya, mengaku mahasiswa lulusan perguruan tinggi di luar negeri dan mengaku bahwa dirinya seorang staff di salah satu kementerian.⁷ Melalui *dating apps* tersebut pelaku mencari korban, yang kemudian diarahkan untuk melakukan komunikasi lebih dekat pada aplikasi obrolan. Setelah terjadi komunikasi, pelaku membujuk korban untuk bertemu di tempat tinggalnya atau di tempat ia menginap saat berada di kota tertentu. Di sanalah pelaku melakukan kejahatan seksual terhadap korban. Beberapa korban mengatakan bahwa pelaku tidak memakai pengaman saat melakukan pelecehan seksual tersebut, hingga dikabarkan beberapa korban terinfeksi penyakit kelamin

⁵ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, disakses pada 15 Januari 2021

⁶ Berdasarkan tangkapan layar yang diunggah oleh akun *Instagram* @aliskamugemash, diakses pada 08 Juni 2021

⁷ *Ibid*

hingga hamil akibat ulah pelaku.⁸ Apabila korban menolak ajakan seksualnya, tak segan pelaku melakukan kekerasan dan pemaksaan pada korban. Mulai dari perekaman, pemaksaan aborsi dan ancaman menyebar luaskan rekaman tersebut. Pelaku juga melakukan tindakan manipulatif yaitu menipu korban dengan alasan tidak memiliki uang tunai, belum menukar uang dalam mata uang Rupiah dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan sehingga korban bersedia memberikan uang atau barang kepada pelaku.⁹

Kasus berikutnya terekam dari aplikasi *Twitter*. Perlakuan tidak diinginkan dialami oleh aktivis perempuan Kalis Mardiasih, Kalis mengunggah beberapa tangkapan layar tentang tindakan seorang yang tidak dikenal melakukan *body shaming* dan ujaran kebencian pada kolom komentar *Instagramnya*.¹⁰ Hasil dari penelusuran mandiri oleh korban tentang pemilik akun yang melakukan kekerasan berbasis gender online tersebut, ternyata telah beberapa kali melakukan *bullying* dan *hate speech*. Ujaran kebencian atau *hate speech* dan *bullying* termasuk dalam kekerasan berbasis gender online dengan sebutan *trolling* yaitu kekerasan/pelecehan berupa penghinaan, makian, candaan dan atau komentar yang bermuatan seksis atau menyerang ketubuhan dan seksualitas,¹¹ yang terkadang tiap individu berbeda-beda penerimaannya.¹²

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ Berdasarkan tangkapan layar yang diunggah oleh akun *Twitter @mardiasih*, diakses pada 09 Juni 2021

¹¹ Buku Saku 1 yang diinisiasi oleh *PurpleCode Collective* yang membahas tentang KBGO, *Ctrl+Alt+Del KBGO*, hlm. 27

¹² Hanson, E, *The impact of online sexual abuse on children and young people*, *Online Risk to Children* (American Psychological Association), 2017, hlm. 97

Bulan Februari tahun 2020 lalu muncul pengakuan dari seseorang melalui akun *twitter* pribadinya dengan nama @creatsavin bahwa laki-laki tersebut telah menjadi korban seorang tak dikenal yang menggunakan identitas pribadinya tanpa izin.¹³ Foto dari laki-laki yang menjadi korban tersebut banyak tersebar pada akun iklan dalam aplikasi *chatting line*. Menurut keterangan korban dalam akun *twitter* @creatsavin foto dirinya disandingkan dengan foto yang bermuatan seksual bukan dirinya. Menurut korban, pelaku mengetahui dimana korban tinggal, umur korban, dan nomor telepon genggam korban. Foto korban yang disandingkan dengan foto yang bermuatan seksual tersebut diketahui korban pada Desember 2019, foto korban dikirim pada suatu akun iklan di *twitter* disertai dengan keterangan yang menunjukkan kalimat ajakan untuk berhubungan seksual kepada warganet yang membaca iklan dalam akun tersebut sedangkan korban tengah berada di luar negeri. Korban mendapatkan informasi bahwa akun yang memakai foto korban tidak hanya satu akun. Kemudian korban meminta bantuan kepada teman terdekatnya untuk dapat *me-report* akun-akun yang bersangkutan. Menyikapi hal itu korban segera menghapus foto dirinya di semua akun media sosialnya dan mengubah pengaturan akun menjadi *privacy*.

Pada akhir bulan Januari korban mendapati seseorang yang mencurigakan dibalik akun *twitter* @anaknonton69. Kemudian korban memblokir akun tersebut. Diceritakan korban bahwa diduga orang yang sama dengan akun mencurigakan pada *twitter* yang telah diblokirnya menghubungi melalui aplikasi *chatting* yaitu

¹³ Berdasarkan tangkapan layar pada akun *twitter* @creatsavin, diakses pada Maret 2021

line. Kemudian korban memblokir akun *line* orang tak dikenal tersebut. Menurut keterangan korban, korban sempat mencantumkan nomor *whatsapp* pribadinya pada akun *line* karena korban khawatir beberapa temannya tidak mengetahui nomor *whatsapp* milik korban. Korban kerap kali mendapat pesan berisikan ajakan berhubungan seksual oleh orang asing yang berbeda-beda.¹⁴ Kemudian korban menelusuri kembali akun-akun yang sebelumnya dia blokir untuk menggali informasi lebih lanjut. Korban mendapati semua akun *line*, *twitter* dan *whatsapp* menggunakan foto dirinya dengan disertakan keterangan kalimat-kalimat ajakan berhubungan seksual. Upaya yang dilakukan korban atas kejadian yang menimpanya sebatas membuat utas pada akun *twitter* pribadinya dan meminta tolong kepada warganet untuk *me-report* akun-akun yang bersangkutan.

Kejadian tersebut termasuk dalam jenis kekerasan berbasis gender online dengan berbagai jenis. Pertama berupa penyebaran foto /video intim nonkonsensual atau dikenal dengan *doxing*.¹⁵ Kedua berupa *online stalking* yaitu kekerasan berupa penguntitan atau pengawasan di ranah digital dengan tujuan membuat tidak nyaman.¹⁶ Ketiga adalah berupa impersonasi yaitu kekerasan berupa pembuatan akun/profil palsu oleh pelaku yang seolah-olah milik korban yang digunakan untuk mengunggah konten-konten seksual yang mersak atau mencemarkan nama baik korban.¹⁷

¹⁴ Berdasarkan tangkapan layar pada akun *twitter* @creatsavin, diakses pada Maret 2021

¹⁵ Buku Saku 1 yang diinisiasi oleh *PurpleCode Collective* yang membahas tentang KBGO, *Ctrl...*, hlm. 27

¹⁶ *Ibid*, hlm. 30

¹⁷ *Ibid*, hlm. 34

Dampak yang dialami beragam, mulai dari ketakutan, trauma, kehamilan tanpa pertanggungjawaban hingga kematian.¹⁸ Kekerasan berbasis gender online tetap berdampak kepada fisik bahkan kematian terhadap korban karena teknologi atau media sosial sebagai contohnya hanya berupa perantara terjadinya pertemuan antara korban dan pelaku. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari beberapa akun *Instagram* yang berisi pengaduan korban, pelaku kerap kali menggunakan trik manipulatif yang handal hingga dengan mudah membuai korban. Dalam hal ini bukan karena korban kurang waspada terhadap sosok yang baru dikenal, melainkan pelaku mendefinisikan dirinya sesempurna itu agar korban terjebak.

Dampak kekerasan berbasis gender online bukan hanya berpengaruh terhadap psikologis korban, kejadian itu bisa sangat berpengaruh pada kehidupan sosialnya. Hubungan korban dengan keluarganya, hubungan korban dengan dirinya sendiri, hubungan korban dengan teman, relasi korban di tempat kerja dan relasinya dengan institusi pendidikan. Sikap untuk membantu korban yang paling utama adalah mendengarkan cerita korban dan tidak memposisikan diri menghakimi korban, memberikan rasa aman kepada korban yang telah mau mengungkapkan apa yang menimpanya.

Kegiatan bermedia sosial masyarakat di masa sekarang menimbulkan dampak yang menjadi bumerang bagi individu yang lengah. Dalam aksi pendampingan korban kekerasan berbasis gender online memiliki dampak yang

¹⁸ @media.rise up, @awaskbgo, @norecruitlist, @aliskamugemash, @Komnasperempuan, dan @LBHAPIK Jakarta

membahayakan bagi pendamping yang bersangkutan. Berawal dari seorang yang mengetahui tindak kekerasan yang dialami teman atau kelompok lain yang berniat membantu tetapi tidak memiliki keberanian untuk melapor pada pihak berwajib. Maka seseorang tersebut menggunakan cara membuat utas atau *thread* berisi kronologi kasus yang terjadi. Langkah tersebut bukanlah langkah yang aman, karena apabila melakukan kesalahan, maka seseorang tersebut dapat menimbulkan jenis kekerasan baru. Terdapat motif dalam kegiatan tersebut, pertama adanya *spill case* yaitu bentuk kegiatan memaparkan kronologi di media sosial yang kemudian membuat para pembaca (netizen) menyudutkan pelaku dan meminta pertanggung jawaban berupa memberikan klarifikasi.¹⁹ Setelah tersudutkan dan memberikan klarifikasi, dan mendapat banyak perhatian dari netizen, maka hal tersebut digunakan pelaku untuk mendongkrak popularitasnya. Klarifikasi yang dilakukan pelaku bukanlah hal yang dibutuhkan korban, sehingga point untuk bertanggung jawab pada korban tidak tersampaikan.²⁰

¹⁹ Berdasarkan kejadian salah pendampingan yang dilakukan oleh seseorang dibalik akun *twitter* @winterSunshin13 atas kejadian *bullying* seorang anak berinisial A di media sosial. Seseorang dibalik akun @winterSunshin13 melakukan tindakan *spill case* tanpa mengetahui kejadian sebenarnya, kemudian membuat *thread* di akun *twitter*nya dan meminta dukungan untuk melawan pelak *bullying* terhadap korban dengan inisial A, setelah berita tersebut sampai pada pihak yang berwajib, pihak berwajib melakukan penyidikan kepada anak dengan inisial A yang dianggap sebagai korban. Setelah memeriksa saksi, kemudian dilakukan Visum oleh Polresta Pontianak. Hasil visum menunjukkan bahwa tidak terjadi luka parah seperti yang diberitakan oleh seorang dibalik akun @winterSunshin13. Setelah mengetahui hal tersebut, warganet mengejar seseorang dibalik akun @winterSunshin13 untuk membuat klarifikasi tentang pemberitaannya yang tidak sesuai dengan kejadian. Tindakan seseorang dibalik akun @winterSunshin13 justru menimbulkan dampak buruk pada anak-anak lain yang dituduhnya sebagai pelaku *pembully* an.

²⁰ Dalam akun Instagram @awaskbgo, *Fenomena Kekerasan Seksual Terkini*, Vidio ini dibuat pada 23 Januari 2021, diakses tanggal 5 Februari 2021, <https://www.instagram.com/tv/CKYcJgCgFDB/?hl=id>

Tindakan pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perempuan dan Lembaga-lembaga lain milik masyarakat yang peduli terhadap korban adalah sebagai berikut: menjadi sebuah ruang yang aman untuk korban dalam meminta bantuan, menjadi pendengar yang baik tanpa menghakimi korban ataupun menyalahkan korban.

Terdapat beberapa cara yang disosialisasikan oleh advokat kekerasan seksual di organisasi @hollaback_jkt yaitu dengan cara 5D. Pertama *direct* atau secara langsung bersikap tegas kepada pelaku, kedua *distract* atau distraksi, menghentikan pelecehan seksual dengan mengalihkan fokus. Ketiga *delegate* atau delegasi, yaitu meminta bantuan dari pihak ketiga untuk menghentikan kekerasan seksual. Keempat adalah *delay* atau menunda, dimana yang mengetahui kekerasan seksual tersebut diharapkan untuk menunggu sejenak sampai dengan situasi selesai dan mengajak bicara korban setelah kejadian. Kelima *document* atau dokumentasi, mendokumentasikan bukti terjadinya pelecehan seksual.²¹ Berdasarkan anjuran tindakan tersebut, korban atau yang mengetahui kejadian bisa melakukan salah satu atau semua anjuran yang diberikan.

Pencegahan kasus kekerasan berbasis gender online merupakan salah satu bentuk kampanye masyarakat dalam mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kekerasan berbasis gender

²¹ Berdasarkan unggahan akun @awaskbgo yang bekerja sama dengan LBH Apik, Hollaback_jkt, safenet dan @planindonesia

bukan merupakan kasus baru di Indonesia, karena diatur dalam beberapa Undang-Undang, diantaranya pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 281, 282, 283 ketiga pasal tersebut terdapat dalam buku kedua Bab XIV berisikan tentang pasal pencabulan yang mengatur tentang pelanggaran kesusilaan. Kedua adalah Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 11 kemudian Pasal 37 dan Pasal 27 dan Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik.

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual memuat lebih luas jenis-jenis kekerasan seksual yaitu terdapat sembilan jenis kekerasan seksual²² yang akan dipidanakan diantaranya: *Pertama*, pelecehan seksual baik fisik atau nonfisik terhadap tubuh korban. *Kedua*, eksploitasi seksual yang dilakukan oleh orang asing dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh seorang yang dekat dengan korban. *Ketiga*, pemaksaan kontrasepsi, berdasarkan gambaran kasus dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang penghapusan Kekerasan Seksual.²³ *Keempat*, pemaksaan aborsi. *Kelima*, perkosaan. *Keenam*, pemaksaan perkawinan. *Ketujuh*, pemaksaan pelacuran. *Kedelapan*, perbudakan seksual. *Kesembilan*, penyiksaan seksual.²⁴ Selain perluasan jenis-jenis kekerasan seksual rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual juga menambahkan tentang pelaksanaan penegakan hukum kekerasan berbasis gender dan kekerasan berbasis gender online. Pelaksanaan penegakan hukum kasus

²² Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan kekerasan Seksual, hlm. 37

²³ *Ibid*, hlm. 39

²⁴ *Ibid*, hlm. 40

kekerasan berbasis gender dan kekerasan berbasis gender online pada Undang-undang yang telah ada dirasa belum mampu melindungi korban secara keseluruhan, karena tidak terdapat pemulihan pada korban setelah terjadi kekerasan seksual.²⁵

Di sisi lain, dalam hukum Islam juga terdapat pengaturan tentang kewajiban memberikan perlindungan terhadap kehormatan manusia. Allah SWT sebagai yang menetapkan syari'at tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam,²⁶ menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at. Sehingga terdapat kesamaan dalam pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia dengan konsep Maqashid Syari'ah dalam Islam. Penetapan suatu hukuman dalam Islam memiliki tujuan sebagai perlindungan yang diberikan Allah SWT untuk kemaslahatan makhluknya di dunia dan di akhirat. Imam Asy-Syatibi berpendapat bahwa beban-beban hukum yang sesungguhnya adalah untuk menjaga hukum dalam diri makhluk. Lima tujuan dari hukum Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara keturunan dan memelihara kekayaan.²⁷ Sehingga dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang

²⁵ Arimbi Heroepoetri (salah satu penyunting naskah akademik RUU PKS), Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum (Jakarta: Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI, 2005

²⁶ Khairul Umam, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 127

²⁷ Moh. Toriquddin, *Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi*, Jurnal de Jure, vol. 6, No. 1 tahun 2014

Penghapusan Kekerasan Seksual termasuk suatu upaya dalam menjaga kemaslahatan umat.

Kemudian peneliti memfokuskan kajian pada bagaimana formulasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender online berupa Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Bagaimana kemudian maqashid Syariah digunakan sebagai pisau menganalisis beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai bentuk dari tujuan Islam yang mengedepankan kemaslahatan umat pun tentang bagaimana formulasi suatu payung hukum untuk korban-korban kekerasan seksual terlebih pada kekerasan seksual berbasis gender online dapat secara tuntas melakukan penanganan pada korban. Sehingga berdasarkan masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul

“Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Formulasi Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka masalah yang menjadi pokok pembahasan peneliti adalah:

1. Bagaimana formulasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender online dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan Seksual?
2. Bagaimana pasal-pasal tentang perlindungan hak korban dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ditinjau dari maqashid syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis formulasi perlindungan hukum terhadap korban dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang melindungi korban kekerasan berbasis gender online

2. Mengetahui dan menganalisis formulasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender online dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual ditinjau dari maqashid syari'ah

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan memberikan manfaat secara signifikan dalam manfaat teoritis dan praktis, berikut tujuannya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mengembangkan dan membantu kampanye dalam sosialisasi Kekerasan berbasis gender online, dimana masyarakat seharusnya bisa semakin teliti dan berani melaporkan kepada pihak yang berwenang.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu mendorong pengesahan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual sehingga perlindungan hukum terhadap korban bisa didapatkan
 - c. Penelitian ini sebagai sebuah syarat dalam menyelesaikan tesis prodi Hukum Keluarga Islam. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam permasalahan menganalisa terkait formulasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis

gender online dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang ditinjau dari maqashid syari'ah.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan wacana, diskusi dan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama bagi para mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung khususnya, serta bagi masyarakat pada umumnya.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sebuah pemahaman masyarakat bahwa pentingnya pemahaman terhadap modus-modus dan tipe-tipe yang termasuk dalam kekerasan berbasis gender online dan memberikan pemahaman bahwa formulasi dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan Seksual adalah suatu bentuk dalam memenuhi lima tujuan Islam, yaitu diantaranya adalah menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*) dan menjaga akal (*hifdz al-'aql*).

E. Penegasan Istilah

1. Maqashid Syari'ah

Maqashid Syariah adalah suatu konsep yang menjadi pokok bahasan dalam Islam. Maqashid Syari'ah adalah suatu konsep yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia. konsep maqashid ini telah diakui oleh para

ulama dan menjadi acuan dasar dalam keislaman. Dalam maqhasid syari'ah terdapat ruh yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan, menghindarkan keburukan dan menolak mudharat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-mashalih*).²⁸ Kemudian peneliti menganalisis dengan tingkatan tahsiniah dan memaparkan bagaimana formulasi RUU PKS dapat dibuktikan sebagai bentuk pengamalan dari *hifdzu al-din*, *hifdzu al-nafs*, *hifdzu al-aql*, *hidzu al-nasl*, *hifdzu al-mal*.

2. Formulasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata dari formulasi adalah perumusan. Formulasi adalah suatu kata benda yang dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala hal yang dibendakan.²⁹

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan letentruman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁰

²⁸ Musolli, *Maqashid Syari'ah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-isu kontemporer*, Jurnal A-Turas, Vol. V, No. 1, Januari-Juni 2018

²⁹ <https://lektur.id/arti-formulasi/>, diakses pada 06 Juni 2021

³⁰ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3

4. Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

5. Kekerasan Berbasis Gender Online

Kekerasan berbasis gender online diartikan sebagai kekerasan gender yang difasilitasi teknologi dengan muatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksualitas.³¹

6. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual adalah sebuah Rancangan Undang-undang yang dirancang dan diusulkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tanggal 26 Januari 2016. Kemudian Komnas Perempuan menyerahkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 13 Mei 2016. 06 Juni 2016 Rancangan Undang-

³¹ Elma Adisya, *hati-Hati di Internet dan Hal-hal yang Perlu Diketahui Soal KBGO*, Artikel dalam website Magdalene yaitu media yang berfokus perempuan, <https://magdalene.co/story/hati-hati-di-internet-dan-hal-hal-yang-perlu-diketahui-soal-kbgo>, diakses pada 10 Februari 2021

Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2016. Pada tanggal 2 Juli 2020 Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ditarik dari Prolegnas Prioritas tahun 2020. Menurut anggota Komis VIII dari fraksi PDI Perjuangan, Diah Pitaloka Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual akan masuk Prolegnas 2021 yang dibahas oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg)³². Pada bulan Maret 2021, wakil ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sudah masuk penyusunan dan Rapat Dengar Dengar Pendapat Umum (RDPU).³³

F. Metode Penelitian

Setiap penelitian akan selalu dihadapkan pada suatu persoalan yang menuntut jawaban sistematis dan akurat, oleh sebab itu diperlukan adanya metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, untuk dapat memecahkan dan mendapatkan jawaban atas persoalan yang ada. Berdasarkan hal tersebut, maka hal-

³² <https://kema.unpad.ac.id/urgensi-perampungan-rancangan-undang-undang-penghapusan-kekerasan-seksual/>, diakses pada 07 Juni 2021

³³ news.detik.com/berita/d-5513913/baleg-dpr-ungkap-ruu-pks-ruu-larangan-minor-masuk-tahap-penyusunan?ga=2.24998719.409601404.1623083474-2032738716.1607307402, diakses pada 07 Juni 2021

hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dimana penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁴ Penelitian hukum normatif menjadikan konsep hukum hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang seharusnya dan dianggap pantas.³⁵ Penelitian akan selalu menggunakan penelusuran pustaka, perbedaannya terletak pada sumber data yang digunakan. Penelitian dengan metode pustaka tidak terbatas dengan membaca dan menulis dari suatu literatur, melainkan melakukan rangkaian mengumpulkan dan mengolah data pustaka yang kemudian dianalisis oleh peneliti.³⁶

Studi kepustakaan memiliki empat ciri-ciri umum, yaitu: pertama, peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari narasumber. Kedua, metode pustaka mengolah data “siap pakai”

³⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35

³⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 3

dimana peneliti tidak beranjak ke lapangan. Ketiga, Sebagian besar sumbernya berupa sumber sekunder, karena peneliti mengambil dari sebuah karya suatu peneliti atau peneliti yang lain. Keempat, kondisi sumber data metode ini adalah bersifat 'mati' sehingga sumber data yang dapat diambil bebas, dapat berupa teks, angka, gambar, film, dan lain sebagainya.³⁷ Objek penelitian dalam penelitian ini adalah *screenshot* aduan korban dalam beberapa akun pengaduan yang dipilih peneliti, dimana akun-akun tersebut dibentuk untuk menjadi wadah pengaduan korban kekerasan berbasis gender online.

2) Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder, karena penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif, dimana peneliti meneliti sumber-sumber yang sudah diteliti sebelumnya oleh orang lain.³⁸ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai³⁹, dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

³⁷ *Ibid*, hlm. 4-5

³⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=SS2s2fjYqWY&t=179s>, diakses pada 08 Juni 2020

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), hlm. 53

- a) Draft Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
- b) Kitab *al-Mustashfa fi ushul* karangan Imam Ghazali
- c) Buku karangan Jasser Auda dengan judul Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah yang diterjemahkan oleh Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im.
- d) Kitab *Tafsir Ibnu Katsir* Juz 15 karangan Al-Imam Abu Fida Isma'il Ibnu Katsir Al Dimasyqi.
- e) Kitab *Al-Munasabah Al-Syar'iyah Wa Tatbiqaha al-Mu'asiroh* karangan Nuruddin Al-Mukhtar Al-Khadimi

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer yang kemudian digunakan sebagai penunjan dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁴⁰ Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber hukum sekunder, yaitu:

- a) Aduan-aduan dalam akun pengaduan @media.rise up, @awaskbgo, @norecruitlist, @aliskamugemash, @Komnasperempuan, @LBHAPIK Jakarta, @purplecode_id dan @hollaback_jkt
- b) Buku yang diciptakan oleh Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang berjudul *Protokol*

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri...*, hlm. 54

Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Masa Pandemi Covid-19. Buku yang bisa membantu para penyintas untuk mencari perlindungan, dan sebagai pengetahuan untuk masyarakat.

- c) Buku yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang berjudul *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*. Buku tersebut berisi pembahasan-pembahasan tentang bagaimana kekerasan seksual dapat terjadi, dampaknya dan berisi catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan di tahun 2020.
- d) Buku yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan yang berisikan laporan pelapor khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan.
- e) Sumber sekunder disini peneliti mengambil dari penelitian-penelitian terdahulu dan jurnal-jurnal ilmiah tentang kekerasan berbasis gender, artikel media massa dan lain-lain terkait judul penelitian.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan berkaitan dengan sumber data, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik dokumentasi⁴¹ dimana sumber data yang digunakan

⁴¹ Soerjono Soekanto, *pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 22

peneliti berupa tangkapan layar (*Screenshot*) aduan korban kekerasan berbasis gender online yang terlapor dalam beberapa akun media sosial yang menampung aduan-aduan korban. Kemudian melakukan identifikasi dari akun-akun pengaduan tentang kekerasan berbasis gender online, buku-buku, artikel, jurnal, web-web resmi yang terkait dengan kekerasan berbasis gender online dan sebagainya. Sehingga peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, peneliti mencatat dan menghimpun temuan-temuan tentang kasus kekerasan berbasis gender online dalam akun-akun aduan (@*media.rise up*, @*awaskbgo*, @*norecruitlist*, @*aliskamugemash*, @*Komnasperempuan*, @*purplecode_id*, @*hollabck_jkt* dan @*LBHAPIK Jakarta*) kemudian peneliti juga menghimpun topik-topik terkait yang terdapat dalam literatur-literatur dan sumber-sumber ataupun dari penelitian-penelitian terdahulu dan penelitian-penelitian terbaru. *Kedua*, peneliti memadukan segala temuan termasuk teori ataupun temuan penelitian terdahulu atau penelitian terbaru. *Ketiga*, peneliti mengkaji pasal-pasal yang melindungi korban kekerasan berbasis gender online dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai bentuk formulasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender online.

4) Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan tiga teknik dalam menganalisis yaitu teknik *content analysis*, *comparative analysis* dan *critical discourse analysis*. Melalui teknik *content analysis* atau analisis isi. Pendapat Weber kajian isi (*content analysis*) adalah metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik

kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.⁴² Pada penelitian ini peneliti menganalisis pasal-pasal yang mengandung makna tentang perlindungan korban kekerasan berbasis gender online dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual kemudian menggunakan teknik *comparative analysis* dimana menurut Nazir analisis komparatif (*comparative analysis*) adalah sejenis teknik deskriptif yang mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.⁴³ Oleh karena itu Langkah selanjutnya peneliti mengomparasikan dan menyandingkan antara Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Maqashid Syariah, guna menemukan kesamaan yang berarti bahwa dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual memang diusulkan untuk melindungi korban-korban kekerasan seksual yang artinya sejalan dengan tujuan Islam (maqashid syariah) untuk kemaslahatan umat.

Tahap terakhir yaitu analisis wacana kritis atau *critical discourse analysis*. Analisis wacana kritis adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari seorang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan. Pengungkapan itu dilakukan diantaranya dengan menempatkan diri pada posisi seorang pembicara dengan penafsiran mengikuti struktur makna dari seorang pembicara. Dalam pengertian linguistik, wacana adalah merupakan unit bahasa yang lebih besar dari kalimat. Dalam pandangan Cook, wacana merupakan suatu penggunaan bahasa

⁴² Aan Satori, Djaman dan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2009), hlm. 157

⁴³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 58

dalam komunikasi, baik secara lisan ataupun tulisan.⁴⁴ Sedangkan analisis wacana yang dimaksudkan disini adalah untuk menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengerian bersama. Setelah melihat pengertian wacana yang ada diatas, maka dapat dikatakan bahwa analisis wacana adalah menelaah mengenai aneka fungsi (pragmatik) bahasa. Sehingga pada tahap ini peneliti bertujuan mempertajam analisis dimana dalam analisis wacana kritis, bisa menjadi bagian penentu tentang kelayakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam mencapai tujuan melindungi semua korban dan untuk kemaslahatan umat.

⁴⁴ Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2006), hlm. 6